



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Spg.**

Pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sampang yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **Awil bin Dulgidin**, lahir di Sampang, 2 Maret 1983, Nomor identitas keluarga 3275110203830004, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD/Sederajat, alamat di jalan Perum Dukuh Zamrud Blok P 22 Nomor 22 Kelurahan Mustika Jaya Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi. Berdasarkan surat gugatan yang terdaftar dalam Register perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Spg sebagai Penggugat I;
2. **Rohmaniyeh binti Saker**, lahir di Sampang, 29 Juni 1982, Nomor identitas keluarga 3527146906820002, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, Pendidikan SD/Sederajat, alamat di Dusun Duwa' Ondung Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. Berdasarkan surat gugatan yang terdaftar dalam Register perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Spg sebagai Penggugat II;
3. **Faiqoh S. binti Shonhaji**, lahir di Sampang, 10 Oktober 1996, Nomor identitas keluarga 3528065010960004, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA/Sederajat, alamat di Dusun Duwa' Ondung Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. Berdasarkan surat gugatan yang terdaftar dalam Register perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Spg sebagai Penggugat III;

Untuk selanjutnya ke tiga orang tersebut diatas untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lukman Hakim, S.H., M.H.**, dan **Barry Dwi Pranata, S.H.**, keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor TRUNOJOYO LAW FIRM yang beralamat di Jalan Selong Permai II Nomor 79 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dengan register Nomor 09/PSK,2024/PN Spg. tertanggal 5 Februari 2024;

**Melawan:**

*Halaman 1 Putusan Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2024/Pn Spg.*



**Muhammad Zamachsyari, S.H., bin H. AliWafa Nahrawi (Alm)**, lahir di Sampang, 8 Agustus 1971, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Duwa Ondung Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. Berdasarkan surat gugatan yang terdaftar dalam Register perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Spg sebagai **Tergugat**. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anwari, S.H., M.H., dan Mohammad Nasir, S.H.**, keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Organisasi Bantuan Hukum Nazhatut Thullab (OBH NATA) yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 11 Kelurahan Banyu Anyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 18 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dengan register Nomor 14/PSK,2024/PN Spg. tertanggal 19 Februari 2024;

Bahwa **Para Pihak** mengupayakan penyelesaian perkara secara damai berdasarkan laporan mediator tertanggal 5 Maret 2024;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas **Para Pihak** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam surat Perjanjian Perdamaian dengan ketentuan atau syarat-syarat perjanjian dibawah ini:

1. Pihak Tergugat menyadari telah menjual kepada para penggugat sebidang tanah sebagaimana sebagaimana dalam SHM No. 77/Desa Karang Penang Oloh dengan Nomor surat ukur 181/1987, luas 3.700 m<sup>2</sup>, atas nama Muhammad Zamachsyari, S.H., terletak di Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Tanah milik Ahmad Fahmi Baikuni;
  - Selatan : Jalan Raya Karang Penang Oloh;
  - Barat : Tanah milik Sahawi;
  - Timur : Tanah milik Kutseyah;
2. Tergugat menyatakan permintaan maaf kepada Para Penggugat atas kelalaian dalam melanjutkan proses balik nama masih terdapat kendala keuangan, dan sejak pernyataan ini di buat siap dan sanggup untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera melanjutkan proses balik nama sesuai hak yang telah dibeli oleh masing-masing Para penggugat;

3. Bahwa mengingat perselisihan jual beli tanah sebagaimana tersebut telah Tergugat pecah menjadi tiga sesuai hak masing-masing Pembeli (Penggugat), maka kami mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sampang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk selanjutnya menetapkan perdamaian ini dengan penetapan sebagai berikut:

1. Sah jual beli tanah antara Muhammad Zamachsyari, S.H., bin H. Ali Wafa Nahrawi (Alm) sebagai penjual dan Awi bin Dulgidin sebagai pembeli, tertanggal 12 Februari 2021, membeli sebagian tanah dengan SHM No. 00550/Desa Karang Penang Oloh No. Ukur 00231/2023 luas 289 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Zamachsyari, S.H., dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) terletak di Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dengan batas-batas menjadi sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Fahmi;
- Selatan : Jalan Raya Karang Penang Oloh;
- Barat : Tanah milik Ahmad Fuad;
- Timur : Tanah milik Muhammad Zamachsyari/Rohmaniyah;

2. Menyatakan sah jual beli tanah antara Muhammad Zamachsyari, S.H., bin H. Ali Wafa Nahrawi (Alm) sebagai penjual dan Rohmaniyeh binti Saker sebagai pembeli, tertanggal 09 Nopember 2021, membeli sebagian tanah dengan SHM No. 00554/Desa Karang Penang Oloh No. Ukur 00235/2023 luas 476 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Zamachsyari, S.H., dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) terletak di Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Fahmi;
- Selatan : Jalan Raya Karang Penang Oloh;
- Barat : Tanah milik Muhammad Zamachsyari/Awi;

Halaman 3 Putusan Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2024/Pn Spg.



- Timur : Tanah milik Muhammad Zamachsyari;

3. Menyatakan sah jual beli tanah antara Muhammad Zamachsyari, S.H., bin H. Ali Wafa Nahrawi (Alm) sebagai penjual dan Faiqoh S binti Shonhaji sebagai pembeli, tertanggal 19 Juni 2021, membeli sebagian tanah dengan SHM No. 00552/DesaKarang Penang Oloh No. Ukur 00233/2023 luas 1.342 m<sup>2</sup> atas nama Muhammad Zamachsyari, S.H., dengan harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) terletak di Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Fahmi;
- Selatan : Jalan Raya Karang Penang Oloh;
- Barat : Tanah milik Fahmi;
- Timur : Tanah milik Muhammad Zamachsyari/Ahmad Fuad

4. Bahwa akta perdamaian ini menjadi dasar paralihan hak dari Muhammad Zamachsyari, S.H., bin H. Ali Wafa Nahrawi (Alm) sebagai penjual ke pada para pembeli tersebut di atas, untuk di daftarkan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang;

5. Bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada para pihak;

6. Bahwa para pihak bersepakat menindak lanjuti kesepakatan ini dengan akta perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dihadapan mediator tertanggal 5 Maret 2024, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Spg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 4 Putusan Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2024/Pn Spg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Perjanjian Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh kami **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS EMAN, S.H.**, dan **ELIYAS EKO SETYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Spg. tanggal 5 Februari 2024 putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDY RISAL GUNAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AGUS EMAN, S.H.**

**IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.**

**ELIYAS EKO SETYO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ANDY RISAL GUNAWAN, S.H.**

### Rincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan .....	Rp	100.000,00
3. Panggilan Tercatat.....	Rp	30.000,00
4. PNBP .....	Rp	20.000,00
5. Meterai.....	Rp	10.000,00

Halaman 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2024/Pn Spg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi.....	Rp	10.000,00 +
Jumlah.....	Rp	200.000,00
		(dua ratus ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)